

Buruknya preseden dan besarnya resistensi politis yang muncul antara KY dan MA, mempengaruhi MK untuk memutus relasi kekuasaannya terhadap KY.¹⁹⁰



A. Kesimpulan

Dari Hasil Kajian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses perubahan pada undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang yang mengatur tentang kepegawaian, terlihat bahwa sebenarnya sudah ada pergeseran dari status dan kedudukan hakim yang semula PNS serta Hakim harus mendapatkan independensi personal dan

¹⁹⁰ Ibid, Hlm, 319.

independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya.

2. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi. Konteks hakim sebagai “pejabat negara” perlu dimaknai bahwa hakim menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara dalam penyelenggaraan negara melalui kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mutlak untuk menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitasnya serta dijamin keamanan dan kesejahteraannya, sehingga ia dapat terbebas dari segala macam intervensi baik yang datang dari internal dan eksternal.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil kesimpulan tersebut, disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya pengaturan jabatan hakim dalam Undang-Undang tersendiri akan menguatkan status hakim sebagai pejabat Negara dan independensi hakim dalam menjalankan fungsinya.
2. Pengaturan terhadap jabatan seorang hakim harus dipertegas dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Sebagai pejabat Negara, status

hakim dalam ruang lingkup ASN harus dicabut, sehingga pengelolaan karier dan juga keberadaan jabatan seorang hakim bersifat mandiri.

3. Rancangan Undang-Undang Jabatan hakim harus mengatur mengenai proses rekrutment, pendidikan, pelatihan, jenjang karier, sampai dengan tahapan pemberhentian seorang hakim.
4. Diperlukan program pendidikan hakim secara komprehensif, termasuk soal kesejahteraan pribadi. Hakim di Indonesia juga perlu diberikan arahan untuk memulai perencanaan masa pensiun dan ditawarkan anjuran terkait rencana finansial dan gaya hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988

Abdul Muin Salim, *konsepsi kekuasaan politik dalam al-quran*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2007

A Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, ELSAM, 2004